



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

## **PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur tentang Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2/E);

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan area untuk penempatan menara telekomunikasi baru dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas traffic layanan selular.
14. Lokasi *Cell Plan* adalah kawasan yang diperbolehkan pembangunan menara baru yang terbentuk dengan melihat potensi kebutuhan menara berdasarkan kajian teknis telekomunikasi, tata ruang dan estetika.
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakkan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang ada.
16. Menara eksisting adalah menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan/atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan.
17. Kawasan Menara Eksisting adalah area terbatas bagi pembangunan menara di sekitar menara eksisting yang masih bisa digunakan sebagai menara bersama.
18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bagian dari perangkat telekomunikasi yang menghubungkan secara nirkabel antara peralatan telekomunikasi pengguna dengan jaringan seluler.
19. Perangkat BTS adalah peralatan dan perlengkapan yang menjadi bagian dari BTS seperti antena, perangkat radio, dan sebagainya.

## **BAB II**

### **RENCANA PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Penempatan Menara**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana penempatan menara harus sesuai dengan *cell plan* dan/atau kawasan menara eksisting yang memungkinkan dibangun menara baru.
- (2) *Cell plan* dan/atau kawasan menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendirian menara hanya diperbolehkan pada lokasi *cell plan* dan/atau kawasan menara eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pendirian menara di lokasi *cell plan* dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) menara.
- (3) Pendirian menara di dalam 1 (satu) lokasi *cell plan* harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pendirian menara yang kedua dilaksanakan setelah menara yang pertama ditempati oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
  - b. pendirian menara yang ketiga dilaksanakan setelah menara yang pertama dan kedua masing-masing telah ditempati minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Pendirian menara di kawasan menara eksisting dapat dilakukan apabila secara struktur dan kekuatan menara eksisting yang terdekat tersebut sudah tidak memungkinkan digunakan sebagai menara bersama.

#### **Pasal 4**

- (1) Pendirian menara wajib mendapatkan rekomendasi *cell plan* dari Kepala Dinas sebagai persyaratan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Masa berlaku rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.
- (3) Rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri rekomendasi *cell plan* sebelumnya.
- (4) Syarat administrasi permohonan rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. permohonan tertulis yang diajukan kepada Kepala Dinas;
  - b. lokasi dan koordinat rencana pendirian menara;
  - c. rencana ketinggian menara.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan menempatkan perangkat BTS pada menara harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penambahan perangkat BTS;
  - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
  - c. foto kopi Izin Gangguan Menara;
  - d. surat perjanjian sewa dari pemilik menara dengan pemohon BTS baru.



## **Bagian Kedua**

### **Rencana Persebaran Menara**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana persebaran menara harus sesuai dengan zona-zona menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
  - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kepadatan penduduk tinggi;
    2. kerapatan bangunan tinggi;
    3. sarana dan prasarana sangat memadai;
    4. terdapat jalan arteri.
  - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kepadatan penduduk sedang;
    2. kerapatan bangunan sedang;
    3. sarana dan prasarana kurang memadai;
    4. terdapat jalan kolektor.
  - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kepadatan penduduk rendah;
    2. kerapatan bangunan rendah;
    3. sarana dan prasarana tidak memadai;
    4. tidak terdapat jalan arteri dan kolektor.

## **BAB III**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian menara, Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara.
- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan keadaan/kondisi menara meliputi kelaikan menara, dan fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara setiap 6 (enam) bulan secara berkala kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Juli 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**ABDUL MALIK**

NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomor 5 Seri D